



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX XXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta (freelance) di XXXXX, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon,  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX XXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah Keluarga XXXXX, Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 30 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal X XXXXXX XXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor XXXXX tertanggal X XXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah bersama di Perumahan XXXXX Kota XXXXX Provinsi Sulawesi Utara sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK berumur X (XXXXXX) tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran bulan Januari 2014 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon bermain cinta/selingkuh dengan pria lain, hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri, Termohon juga sering kali berbohong kepada Pemohon meminta izin keluar rumah dengan alasan untuk melakukan pertemuan bersama kerabat Termohon namun nyatanya Termohon beberapa kali kepergok oleh teman-teman Pemohon sedang bermesraan dengan pria selingkuhannya tersebut;
  - b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Termohon sehingga sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Istri terhadap Pemohon untuk melayani dan mematuhi segala perintah dari Pemohon;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon dalam setiap pertengkaran rumah tangga sering kali meminta Pemohon agar menceraikan Termohon;
  - d. Bahwa Termohon sering kali menyembunyikan segala isi percakapan Termohon dalam sosial media milik Termohon yaitu (*whatsapp*) sehingga sering memicu pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2022, dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai Suami-Istri dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada agenda persidangan berikutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait beracara secara elektronik (E-Litigasi) dan menanyakan kepada Termohon tentang kesediaannya untuk beracara secara *E-Litigasi*, dan Termohon menyatakan setuju untuk beracara secara *E-Litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun *court calender* untuk jadwal persidangan secara *E-Litigasi* atas persetujuan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana surat permohonan;
- Bahwa dalil permohonan angka 1 terkait pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 2 terkait status Termohon sebelum menikah adalah tidak benar, yang benar status Termohon adalah perawan dan Termohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalil permohonan angka 3 terkait tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah sampai terjadi perpisahan adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan angka 4 terkait anak adalah benar dan saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan angka 5 huruf a adalah tidak benar, karena pria yang dimaksud oleh Pemohon adalah teman dekat dari Termohon;
- Bahwa dalil permohonan angka 5 huruf b adalah benar, dikarenakan Pemohon juga seringkali menyalahkan Termohon hingga Pemohon seringkali melontarkan kata-kata kasar yang kerap menuduh Termohon melakukan hal-hal di luar batas, hingga akhirnya Termohon memilih untuk diam dan tidak lagi melakukan perlawanan dengan cara tidak lagi menghiraukan perintah Pemohon yang pada dasarnya memiliki sifat tempramen tinggi terhadap Termohon;
- Bahwa dalil permohonan angka 5 huruf c adalah benar, bahwa Termohon sering meminta untuk diceraikan karena Termohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa dalil permohonan angka 5 huruf d adalah tidak benar, dikarenakan Termohon seringkali memberikan *handphone* milik Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon sering menuduh Termohon menghapus percakapan Termohon dengan pria lain, namun pada faktanya Termohon tidak pernah melakukan percakapan mesra dengan pria lain;
- Bahwa dalil permohonan angka 6 terkait pisah rumah adalah tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan kurang lebih sudah berpisah selama 1 (satu) bulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan Replik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa dalil jawaban Termohon angka 6 terkait dalil permohonan angka 5 huruf a adalah tidak benar dan Termohon telah berbohong dengan berdalil bahwasanya Termohon memiliki teman dekat seorang pria, faktanya Termohon sudah beberapa kali dipergoki oleh beberapa kerabat Pemohon sedang bemesraan dengan pria tersebut, hingga Termohon pernah

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kepada Pemohon bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan pria lain;

- Bahwa dalil jawaban Termohon angka 6 terkait dalil permohonan angka 5 huruf b adalah tidak benar jika Pemohon sering menyudutkann Termohon namun faktanya Pemohon seringkali menegur Termohon dengan tutur kata yang halus dan tidak pernah melukai perasaan Termohon dengan sifat Tempramen seperti yang disebutkan Termohon;
- Bahwa dalil jawaban Termohon angka 6 terkait dalil permohonan angka 5 huruf c adalah benar bahwa Termohon sering minta cerai tanpa ada alasan yang jelas dari Termohon hingga Termohon melakukan kebohongan kesekian kalinya, namun pada faktanya Pemohon seringkali menuruti permintaan dari Termohon dan mencukupi segala kebutuhan Termohon dengan beberapa kali menuruti keinginan Termohon untuk membeli perhiasan, dan memang benar Pemohon sering mendengarkan teman ataupun kerabat Pemohon tentang Termohon yang sering berjalan bernesraan dengan pria lain karena rasa kepedulian teman maupun kerabat;
- Bahwa dalil jawaban Termohon angka 6 terkait dalil permohonan angka 5 huruf d adalah tidak benar, bahkan kata sandi ponsel dari Termohon tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon, sampai Pemohon sering dibentak oleh Termohon saat menanyakan tentang percakapan antara Termohon dengan pria lain;
- Bahwa dalil jawaban Termohon angka 7 adalah benar bahwa Pemohon masih tinggal satu rumah namun sudah beda ranjang, dan baru berpisah rumah pada bulan Mei tahun 2022;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat :

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama PEMOHON, tanggal 9 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun X Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, hingga terjadi perpisahan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki berumur X (XXXXX) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
  - Bahwa pada awal menikah hubungan Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014, pernikahan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar kabar dari orang di kampung maupun dari keluarga Termohon, kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan di atas motor sambil memeluk laki-laki lain ketika saksi berpapasan dengan mereka di jalan Tondano saat saksi dalam perjalanan berangkat bekerja ke Tondano;
  - Bahwa saksi hanya tahu kalau saat itu Termohon sedang di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon sedang bekerja di kapal;
  - Bahwa saksi kenal laki-laki yang bersama dengan Termohon, bernama XXXXX yang merupakan orang XXXXX;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama Pemohon;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya di XXXXX karena Pemohon sudah merasa kecewa dengan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi dan keluarga telah mencoba merukunkan keduanya dan telah memberikan nasehat namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
2. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXX XXXX, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon biasa di panggil XXXXX;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX, hingga terjadi perpisahan;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki berumur X (XXXXX) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
  - Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu kalau saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Termohon tahu perselingkuhan Termohon karena laki-laki selingkuhan Termohon pernah mengirim *screenshot* dirinya sedang melakukan *video call* dengan Termohon kepada saksi;
  - Bahwa saksi sudah bertanya kepada laki-laki tersebut tentang alasannya mengirim pesan itu, tetapi tidak dibalas oleh laki-laki tersebut;
  - Bahwa saksi kenal laki-laki tersebut bernama XXXXX XXXXXX yang berdomisili di XXXXX;
  - Bahwa orang satu kampung juga sudah tahu tentang perselingkuhan Termohon dengan XXXXX karena banyak yang pernah melihat mereka bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun setahu saksi Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
3. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir, XXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jaga XX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX, hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki berumur X (XXXXXX) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki tersebut namun banyak tetangga dan kerabat di XXXXX yang mengatakan kepada keluarga saksi kalau Termohon sering bersama dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon sering memposting foto dirinya bersama dengan laki-laki tersebut di media sosial *Facebook*;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut yang bernama XXXXX, dia tinggal di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya di XXXXX karena Pemohon sudah merasa kecewa dengan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

*Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua saksi pernah mencoba merukunkan keduanya dan telah memberikan nasehat namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, dan Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti, dan atas kesempatan yang diberikan Termohon tidak menyampaikan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya, serta Pemohon menyatakan atas kesediannya Pemohon akan memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan, serta Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait beracara secara elektronik (E-Litigasi) kepada Pemohon dan Termohon dan menanyakan kepada Termohon tentang kesediaannya untuk beracara secara *E-Litigasi*, dan Termohon menyatakan setuju untuk beracara secara *E-Litigasi*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Termohon berselingkuh dan memiliki pria idaman lain, Termohon memiliki sifat buruk yaitu keras kepala dan susah diatur, Termohon sering minta diceraikan, Termohon sering menyembunyikan isi percakan Termohon di sosial media milik Termohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak akhir bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan angka 1, 3, 4, 5 huruf b, 5 huruf c, dan untuk dalil-dalil permohonan lainnya Termohon telah membantahnya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara elektronik yang pada pokoknya Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dan membantah jawaban Termohon sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazegele* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegele* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 6, dan poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5 huruf a adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo





Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5 huruf a adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5 huruf a adalah fakta yang diketahui saksi berdasarkan cerita warga di kampung dan saksi tidak melihat sendiri hal tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam angka 1, 2, 3, 4, 6, dan poin 7, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam angka 5 huruf b, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta tiga orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal X XXXXXX XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal X XXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kota Manado;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya maka atas kesedian Pemohon tersebut akan dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon membayar nafkah anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak dengan adanya perubahan harga yang bisa terjadi dalam beberapa waktu tertentu, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan tingkat inflasi setiap tahunnya dan perlu mencantumkannya sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Nurul l'anutul Fajriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul l'anutul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp395.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tdo